**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi.

Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (pengadilan). Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, apabila dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak Pengadilan Agama, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Seperti yang tercantum dalam pasal 130 HIR (Herziene Inlandse Reglement) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.
4. Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka diikuti ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut:

Hakim dapat berperan secara aktif pada saat ini sebagaimana dikehendaki oleh RBG. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya capabila mereka cberhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Sayangnya usaha perdamaian tidak selalu berhasil pada tahap mediasi, hal ini dikarenakan adanya rasa tidak adil yang dialami oleh pihak yang berperkara, sehingga mereka memilih untuk tidak berhenti pada tahap mediasi dan meneruskan perkara mereka pada tahap litigasi. Perkara tersebut dengan terpaksa dilanjutkan dengan proses litigasi dan pemilihan hakim baru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Berdasarakan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yaitu; 1). Bagaimana proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris malwaris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur?: 2).Bagaimana implementasi dari kesepakatan perdamaian yang ditetapkan dalam penyelesaian sengketa waris malwaris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui bagaimana bentuk proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta waris malwaris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. 2). Mengetahui implementasi dari kesepakatan perdamaian yang ditetapkan dalam penyelesaian sengketa waris malwaris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

Adapun mamfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat dilihat dari berbagai segi; 1). Manfaat praktis: Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana bentuk perdamaian yang dilakukan oleh Desa.

 2). Manfaat Teoritis: Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat menambah/memberikan sumbangan ilmu tentang implementasi dari kesepakatan perdamaian terhadap perkara sengketa harta waris malwaris yang diselesaikan di Desa .

**PEMBAHASAN**

1. **Proses Perdamaian dalam Penyelesaian Sengeketa Harta Waris Malwaris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.**

Sumber hukum pembagian waris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Tuimur, adalah bersumber pada Agama Islam dan adat setempat, serta ketaatan masyarakat terhadap Tuan Guru yang ditokohkan di Desa Paok Lombok, yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, yaitu mulai berdirinya Desa Paok Lombok sampai zaman modern generasi sekarang ini.[[1]](#footnote-2) Hal ini merupakan faktor utama dikalangan masyarakat di Desa Paok Lombok dalam membagi harta warisan. Mereka percaya dengan menggunakan sistem agama Islam antar ahli waris, artinya taat terhadap agama Islam sebagai sumber hukum dalam pembagian harta warisnya.

Di dalam pembagian warisan di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sering muncul masalah-masalah dalam pembagaian warisan, antara lain sebagai berikut:[[2]](#footnote-3)

1. Perselisihan antara sesama saudara dalam satu keluarga
2. Pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga
3. Tidak mengakui sesama saudaranya dalam satu keluarga

Menyikapi permasalahan ini peranan Pemerintahan Desa sangatlah diharapkan untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kehiudupan bermasyarakat di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian maka diharapkan tidak timbul permasalahan-permasalahan baru di dalam keluarga yang membagi harta warisannya.

Pelaksanaan pembagian warisan antar ahli waris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan pembagian waris itu terbagi menjadi tiga macam cara yaitu sebagai berikut:[[3]](#footnote-4)

1. Interen Keluarga

Interent keluarga, maksudnya adalah dalam membagi harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli warisnya, dengan cara musyawarah sesama ahli waris, yaitu memakai sistem hukum Islam atau berdasarkan adat dan dapat juga dengan kesepakatan antar ahli waris.

1. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang dihormati dan ditokohkan karena segi karismanya oleh masyarakat tetapi kapasitas agamanya kurang. Berbeda dengan Tokoh Agama, yaitu seseorang yang kapasitas agamanya mumpuni, mahir dan paham akan agama, dalam hal ini adalah agama islam.

1. Mediasi Desa

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[[4]](#footnote-5) Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa.
2. Menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator).
3. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa atau masalah.
4. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.[[5]](#footnote-6)

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan. Apabila seorang Kepala Desa menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan pasal ini pulalah yang menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada Kepala Desanya, yakni sebagai berikut:

1. Perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara pembagian warisan yang diajukan oleh penduduk Desa kepada Kepala Desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.
2. Perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan.

Salah satu bentuk wujud untuk menyelesaikan persoalan sengketa warisan di tingkat masyarakat terkecil seperti desa adalah dengan melibatkan peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut. Penyelesaian sengketa warisan dengan menggunakan tenaga Kepala Desa dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan dan kekerabatan dalam keluarga. Cara penyelesaian yang melibatkan Kepala Desa dianggap dapat menjaga keutuhan keluarga itu sendiri. untuk itu akan diuraikan di bawah ini bagaimana peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan di mayarakat tingkat desa.

Seorang Kepala Desa di desa lebih dipercaya oleh masyarakat desa dari pada penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan. Terdapat penghormatan oleh masyarakat terhadap segala keputusan yang diambil oleh Kepala Desa mengenai segala permasalahan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan kenyataan yang ada dalam menjalankan tugasnya menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat desa, Kepala Desa telah mendamaikan perselisihan batas tanah dan perselisihan harta warisan. Dengan bantuan Kepala Desa peristiwa tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian. Perselisihan mengenai batas tanah yang dimiliki masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, dengan bantuan Kepala Desa akhirnya perselisihan tersebut terselesaikan secara damai dengan pembuatan bukti surat kesepakatan batas tanah yang ditanda tangani kedua belah pihak. Persengketaan harta warisan yang dimintakan bantuan penyelesaiannya kepada Kepala Desa.

Mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator, sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang berperkara.

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksaaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

Tahap Akhir Hasil Mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

1. **Implementasi Kesepakatan Perdamaian yang Ditetapkan dalam Penyelesaian Sengketa Waris Malwaris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.**

Kepala Desa Paok Lombok dalam usahanya memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya menghadapi berbagai kendala yang seringkali membuat makin lama penyelesaian sengketa. Faktor-faktor penghambat yang membuat sulit penyelesaian sengketa dan dihadapi oleh Kepala Desa dalam menangani sengketa waris di Desa Paok Lombok yaitu sebagai berikut:

1. Sulit untuk mengetahui kedudukan harta warisan;
2. Kendala mengenai saksi-saksi yang terbatas;
3. Faktor manusianya;
4. Perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menangani sengketa harta waris begitu rumit. Diperlukan suatu usaha dan kerja keras dari Kepala Desa untuk dapat menyelesaikan persengketaan tersebut secara damai. Kepala Desa dalam menangani sengketa waris di Desa Paok Lombok selain faktor penghambat juga terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat memudahkan dalam penyelesaian sengketa waris adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat;
2. Sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib;
3. Musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan;
4. Persengketaan di Pengadilan yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak *(impartial)* dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, Kepala Desa tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini, para pihak menguasakan kepada Kepala Desa untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa tersebut sudah pasti menghendaki pemcahan atau solusi yang secepat dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Tanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa tentu melakat pada diri Kepala Desa itu sendiri. Dengan demikian berbagai permasalahan yang timbul di desa tersebut idealnya Kepala Desa bertindak terlebih dahulu sebagai penengah atau wasit dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi. Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi di desa merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan *religius* yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagian satu pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaran, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama.

Untuk mengatur soal warisan yang sering menjadi masalah di desa, kiranya perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terselenggaranya pembagian harta warisan yang adil bagi setiap pihak. Hal ini disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama. Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat desa itulah yang mulai dirasakan oleh Kepala Desa dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa warisan.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Dalam perkembangannya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan masyarakat desa Paok Lombok lebih banyak mengunakan pemerintahan desa dalam menyelesaikan konfliknya.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Tidak semua model penyelesaian alternatif sengketa baik untuk para pihak yang sedang bersengketa. Suatu alternatif penyelesaian sengketa yang baik setidak-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Haruslah efisien dari segi waktu
2. Haruslah hemat biaya;
3. Haruslah dapat diakses oleh para pihak;
4. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
5. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
6. Orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
7. Putusannya harus final dan mengikat;
8. Putusannya haruslah dapat dan mudah di eksekusi
9. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat.

Beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil Perdamain di Desa Paok Lombok yaitu:

1. Keputusan yang hemat, mediasi memakankan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara di pengadilan;
2. Penyelesaian secara cepat, mediasi memakan waktu yang lebih singkat daripada persidangan di pengadilan yang seringkal bertahun-tahun;
3. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak, pihak-pihak yang bersengketa umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada menyetujui jalan keluar yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga;
4. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, cara penyelesaian secara mediasi memperhatikan semua kepentingan pihak yang terlibat yang berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan melalui prosedur menang-kalah;

Disamping kelebihan-kelebihan dari pemilihan alternatif sengketa berupa mediasi, perdamaian di tingkat desa ini juga memiliki kelemahan. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut yaitu:

1. Biasa memakan waktu yang lama tergantung para pihak;
2. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak;
3. Sangat digantungkan pada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sampai selesai;
4. Perdamain tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.

Prinsip Keturunan atau sistem pewarisan yang berlaku di desa Paok Lombok adalah menggunakan sistem pewarisan bilateral*.* Sistem ini menghitung hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Pembagian harta warisan diberikan kepada anak kandung. Anak kandung memperoleh bagian harta dari harta asal orang tuanya maupun harta hasil dari pencaharian orang tuanya. Sedangkan anak tiri tidak dapat bagian harta dari harta asal orang tua tirinya, sehingga perolehan bagian harta warisan tidaklah sama dengan anak kandung, dikarenakan perbedaan harta dari harta asal orangtua kandungnya.

Penduduk desa Paok Lombok yang tidak mempunyai keturunan biasa mengangkat anak, yang diambil masih dari anak-anak anggota kerabat keluarganya. Anak angkat ini akan diberikan bagian harta warisan dari keseluruhan harta orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung tersebut. Pergantian tempat terhadap ahli waris juga terdapat dalam sistem pewarisan di desa Paok Lombok, yaitu anak ahli waris akan mendapat bagian yang diperoleh dari bagian ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sebagai perwujudan rasa keadilan, dan penghargaan.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dengan dipimpin oleh anak tertua dalam keluarga tersebut atau dipimpin oleh saudara tua dari ayah (paman). Harta warisan yang telah bersih dari hutang, dapat langsung dibagikan kepada ahli waris ataupun apabila harta tersebut tidak dimungkinkan untuk dapat dibagi secara merata kuantitas maupun kualitasny anti, maka harta warisan tersebut dihitung seberapa besar jumlahnya secara keseluruhan, baru kemudian harta tersebut dijual yang kemudian hasilnya dibagikan secara merata kepada para ahli waris.

**PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. Proses Perdamaian dalam Penyelesaian Sengeketa Harta Waris Malwaris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan cara sebagai berikut:
3. Interent keluarga, maksudnya adalah dalam membagi harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli warisnya, dengan cara musyawarah sesama ahli waris
4. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang dihormati dan ditokohkan karena segi karismanya oleh masyarakat tetapi kapasitas agamanya kurang. Berbeda dengan Tokoh Agama, yaitu seseorang yang kapasitas agamanya mumpuni, mahir dan paham akan agama, dalam hal ini adalah agama islam. Melakukan upaya perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam hal harta warisannya di desa Paok Lombok.
5. Perdamaian atau Mediasi Desa yang dimaksud dengan Mediasi Desa adalah penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dalam hal ini mediatornya ialah Kepala Desa beserta perangkat desa
6. Implementasi Kesepakatan Perdamaian yang Ditetapkan dalam Penyelesaian Sengketa Waris Malwaris di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanaanya dan Kepala Desa sebagai mediator dan eksekutor semua kesepakatan perdamaian di desa.
7. **Saran**
8. Perdamaian pembagian harta warisan di desa sangat penting karena dapat mengharmoniskan dan menyeimbangkan kehidupan masyarakat di desa, oleh karena itu perlunya peranan semua pihak untuk menjaga system perdamaian di desa.
9. Perdamain di desa pelaksanaannya mudah dan berakibat positif dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat, untuk itu perlu dikembangan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan sengketa.
10. Apabila dalam pembagian harta warisan terdapat perselisihan, maka hendaknya selalu dilakukan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.
11. Penyuluhan dan kerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Mataram Fakultas Hukum atau dengan lembaga kedinasan terkait dengan sengketa tanah agar terus di upayakan, supaya pengetahuan masyarakat bertambah dan karenanya diharapkan dapat meminimalisir sengketa harta warisan.

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Harahap, Krisna. 2008. Hukum Acara Perdata. Bandung : PT Grafiti Budi Utami.

Suyud Margono. 2004. ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase Bogor : Ghalia Indonesia.

Syahrani. Riduan. 2000. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Soedharyo Somin, S.H. 1995. KUHPER(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) : Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan. 2002. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.

1. Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.**

1. Wawancara, dengan bapak Zainul Muttaqin sebagai kepala desa Paok Lombok 2 Februari 2013. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawancara dengan bapak Anwar sebagai tokoh masyarakat . [↑](#footnote-ref-4)
4. D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Cet.1, (Bandung: Alfabeta, 2011) , di h.18. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)